



**P U T U S A N**

Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri di persidangan dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/32/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **:ANAK** (lk) tgl. Lahir 22 September 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara



Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berkata kasar dan jika ada pertengkaran sering melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan Peggugat merasa trauma;
- b. Tergugat pernah menceraikan Peggugat secara lisan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Peggugat dan Tergugat Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2012;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Peggugat dan Tergugat oleh karena itu Peggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Peggugat dan Tergugat;
7. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan peggugat;
2. Menceraikan perkawinan Peggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Peggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Peggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Clg. tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 256/32/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang di dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, yang telah dinazeggellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, selanjutnya diberi kode bukti P-1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2012 rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar serta melakukan kekerasan fisik, selain itu juga masalah ekonomi, karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahkan Tergugat sudah pernah menceraikan Penggugat secara lisan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena karena Tergugat sering berkata kasar serta melakukan kekerasan fisik, selain itu juga masalah ekonomi, karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahkan Tergugat sudah pernah menceraikan Tergugat secara lisan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Clg. tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik yang membuat Penggugat trauma, bahkan sejak akhir Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Clg.. tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013, dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah





sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Agustus 2010 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 256/32/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah dikarunia 1 orang anak bernama **ANAK** (Ik) tgl. Lahir 22 September 2011;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Januari 2012 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat Penggugat trauma;
3. Sejak akhir Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa upaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang istri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami istri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah istri secara



kontektual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2012 sampai sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang lagi, sementara berbagai pihak termasuk Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan dan maksud Pasal-Pasal tersebut diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;





Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cibeber dan KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1434 Hijriyah Oleh kami, Efi Nurhafisah, SH. sebagai Hakim Ketua, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Kiki Yuliantika, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Efi Nurhafisah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Endin Tajudin, S.Ag.



PANITERA PENGGANTI

Kiki Yuliantika, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)